



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 1980
TENTANG
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA
KE DALAM MODAL SAHAM PERSEROAN TERBATAS
"UNELEC INDONESIA PT" ("UNINDO PT")

Presiden Republik Indonesia,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka perluasan dan peningkatan usaha "UNINDO PT" perlu dilakukan penambahan modal dari para pemegang sahamnya;
- b. bahwa tanah milik Perusahaan Umum Listrik Negara (PLN) yang terletak di Bengkel Pusat Klender Jakarta dapat dijadikan penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia ke dalam "UNINDO PT";
- c. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut pada huruf a dan b, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1969, dipandang perlu untuk mengeluarkan suatu Peraturan Pemerintah yang mengatur penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia ke dalam "UNINDO PT";
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Kitab Undang-undang Hukum Dagang (Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23) sebagaimana telah beberapa kali diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1971 (Lembaran Negara Tahun 1971 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2959);
3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1969 (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2890) tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2904);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1969 tentang Perusahaan Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2894), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1972 (Lembaran Negara Tahun 1972 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2987);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1965 tentang Perusahaan Listrik Negara (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 34) sebagaimana telah beberapa kali diubah dan ditambah terakhir dengan Peraturan Pemerintah